



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

Jalan Dr. A. Rival Painan (Kode Pos 25611)



Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756)21398, email : rsudpainan@ymail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
**NOMOR : 800/12.01 /RSUD.-SK/II/2019**

**TENTANG**  
**PROGRAM MANAJEMEN RISIKO FASILITAS DAN LINGKUNGAN**

**DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN,**

- Menimbang** : a bahwa rumah sakit mempunyai program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan yang menggambarkan proses pengelolaan risiko yang dapat terjadi.  
b bahwa rumah sakit mempunyai program manajemen risiko perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat** : 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  
2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.  
3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.  
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 /Menkes /PER/III/2011 Tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit.  
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.  
6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.  
7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.  
8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.  
9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG RUMAH SAKIT MEMPUNYAI PROGRAM MANAJEMEN RISIKO FASILITAS DAN LINGKUNGAN**

- KEDUA** : Rumah sakit membuat program manajemen risiko tentang :
- a) Keselamatan dan keamanan,
  - b) Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbahnya,
  - c) Penanggulangan bencana (emergensi),
  - d) Proteksi kebakaran, properti dan para penghuni dilindungi dari bahaya kebakaran dan asap,
  - e) Peralatan medis, pemilihan, pemeliharaan dan penggunaan teknologi dengan cara yang aman untuk mengurangi risiko,
  - f) Sistem penunjang (utilitis), pemeliharaan sistem listrik, air dan sistem penunjang lainnya dengan tujuan untuk mengurangi risiko kegagalan operasional.
- KETIGA** : Rumah sakit perlu mempunyai panduan sebagai berikut :
- 1) Panduan peninjauan dan pembaharuan program-program tersebut bila terjadi perubahan lingkungan rumah sakit atau sekurang-kurangnya setahun sekali.
  - 2) Panduan bahwa *tenant*/penyewa lahan tersebut wajib mematuhi semua aspek program manajemen fasilitas yang teridentifikasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal, 02 Januari 2019

